

PERUBAHAN - TUNJANGAN KINERJA - PEGAWAI LEMHANNAS - PERGUB - 2025

**PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 13
TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS**

ABSTRAK:

- Untuk menyesuaikan kebijakan internal organisasi Lemhannas terkait pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022.
- Perubahan dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menyelaraskan pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja sesuai perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Lemhannas.
- Dasar hukum perubahan atas peraturaturan ini Adalah UU No. 17 Th 2003, UU No. 5 th 2014

CATATAN:

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 14 Mei 2025.
- Peraturan ini merupakan perubahan dari: Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 13 Tahun 2022.
- Lampiran file : 4 hlm (halaman pengantar + isi pasal perubahan).